



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Agus Salim alias Agus bin Sarin;
2. Tempat lahir : Muara Meranjat (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palembang Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Heri Yanto alias Anto bin Ansori;
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palembang Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN dan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564;

Dikembalikan kepada Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN;

- 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna hitam disarungi kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm;
- 1 (satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna coklat disarungi kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No.Rangka: MH35E8860HJ02092, No.Mesin: E3R2E-1336282;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah toko milik Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO pergi berbelanja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa II HERI YANTO menuju ke sebuah rumah toko milik Saksi SITI ROHMAH yang beralamat di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Terdakwa I AGUS SALIM masuk ke dalam rumah toko tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold yang diletakkan di atas kardus dekat etalase dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II HERI YANTO hendak membeli roti dan makanan yang berada di teras rumah toko tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Saksi SITI ROHMAH selaku pemilik rumah toko tersebut. Dan pada saat Saksi SITI ROHMAH selaku pemilik rumah toko sedang melayani Terdakwa II HERI YANTO dan pembeli yang lain kemudian Terdakwa I AGUS SALIM langsung mengambil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan setelah membayar langsung pergi meninggalkan rumah toko tersebut. Kemudian handphone tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa I AGUS SALIM dan selanjutnya handphone tersebut digadaikan kepada Sdr. ANANG dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil menggadaikan handphone tersebut dibagi yaitu Terdakwa I AGUS SALIM mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II HERI YANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI dilakukan tanpa mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di pinggir Pantai Kuarsa yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI sedang nongkrong dan bersantai di pinggir Pantai Kuarsa yang beralamat di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya datang Saksi TAUFIK Bin MUHAJIR dan Saksi AGUSTIAN Bin MATNUR yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jebus yang sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan dari Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN yang telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold. Pada saat itu Saksi TAUFIK Bin MUHAJIR dan Saksi AGUSTIAN Bin MATNUR langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan interogasi perihal peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi SITI ROHMAH Als SITI Binti ADE ERWIN dan Para Terdakwa pun mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold tersebut. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap masing-masing Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau warna silver dengan gagang warna hitam beserta sarung warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm yang terselip di pinggang Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN yang diakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut merupakan milik Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN dan 1 (satu) bilah pisau warna silver dengan gagang warna coklat beserta sarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm yang terselip di pinggang Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI yang juga diakui bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut merupakan milik Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI. Dan selanjutnya Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Jebus untuk menjalani pemeriksaan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN dan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI masing-masing menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian maupun pekerjaan sehari-hari Terdakwa. Dan juga maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya sebagai alat jaga diri karena Para Terdakwa takut kalau ada orang yang berniat jahat, Para Terdakwa dapat melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau tersebut;

Perbuatan Terdakwa I AGUS SALIM Als AGUS Bin SARIN bersama-sama dengan Terdakwa II HERI YANTO Als ANTO Bin ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rohmah alias Siti binti Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Toko Saksi yang berada di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah kehilangan 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564;
 - Bahwa saat kejadian, ada beberapa orang yang sedang berbelanja;
 - Bahwa handphone tersebut diletakkan Saksi di atas etalase dalam Toko Saksi;
 - Bahwa sebelumnya sekira Pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang mencatat barang jualan untuk diorder dengan menggunakan handphone,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga ada yang belanja handphone, maka Saksi pun melayani pembeli tersebut dan meletakkan handphone tersebut di atas etalase kaca yang berada di dalam toko;

- Bahwa setelah Saksi melayani pembeli kurang lebih 5(lima) menit dan hendak melanjutkan orderan, handphone tersebut sudah tidak ada lagi di atas etalase, kemudian Saksi mencari dengan menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke Kantor Polsek Jebus untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan

2. Asep Yuansyah alias Iwan bin Mamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah suami Saksi Siti Rohman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Toko Saksi yang berada di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah kehilangan 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564;
- Bahwa saat kejadian, ada beberapa orang yang sedang berbelanja;
- Bahwa handphone tersebut diletakkan Istri Saksi di atas etalase dalam Toko Saksi;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 10.00 WIB, ketika Istri Saksi sedang mencatat barang jualan untuk diorder dengan menggunakan handphone, dan saat itu juga ada yang belanja handphone, maka Istri Saksi pun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli tersebut dan meletakkan handphone tersebut di atas etalase kaca yang berada di dalam took;

- Bahwa setelah Istri Saksi melayani pembeli kurang lebih 5(lima) menit dan hendak melanjutkan orderan, handphone tersebut sudah tidak ada lagi diatas etalase, kemudian Istri Saksi mencari dengan menghubungi handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Istri Saksi melaporkan ke Kantor Polsek Jebus untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Taufik bin Muhajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Jebus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan teman Anggota Polsek Jebus yang lain telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Rohman telah melaporkan adanya kehilangan Handphne dari Toko;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa I mengambil handphone tersebut dari atas meja etalase,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II mengalihkan perhatian pemilik ruko dengan cara berbelanja di ruko tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan atas uang penjualan tersebut, Terdakwa I mendapat Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, setelah digeledah, disita masing-masing 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa pisau tersebut dipergunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut serta membawa dan memiliki pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Agustian bin Matnur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Jebus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan teman Anggota Polsek Jebus yang lain telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Rohman telah melaporkan adanya kehilangan Handphne dari Toko;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa I mengambil handphone tersebut dari atas meja etalase, sedangkan Terdakwa II mengalihkan perhatian pemilik ruko dengan cara berbelanja di ruko tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual handphone tersebut dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan atas uang penjualan tersebut, Terdakwa I mendapat Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, setelah digeledah, disita masing-masing 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa pisau tersebut dipergunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut serta membawa dan memiliki pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah ditangkap Anggota Polsek Jebus karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa I yang mengambil handphone dari atas meja etalase, sedangkan Terdakwa II mengalihkan perhatian pemilik ruko dengan cara pura-pura berbelanja di Toko tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handhone tersebut, Para Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I mendapat Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, setelah digeledah, disita dari masing-masing Para Terdakwa 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut dipergunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut serta membawa dan memiliki pisau tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564;
2. 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna hitam disarungi kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20(dua puluh) cm;
3. 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna coklat disarungi kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15(lima belas) cm;
4. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35E8860HJ02092, Nomor Mesin E3R2E-1336282;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah ditangkap Anggota Polsek Jebus karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa I yang mengambil handphone dari atas meja etalase, sedangkan Terdakwa II mengalihkan perhatian pemilik ruko dengan cara pura-pura berbelanja di Toko tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handhone tersebut, Para Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mendapat Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa, setelah digeledah, disita dari masing-masing Para Terdakwa 1(satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil handphone tersebut serta membawa dan memiliki pisau tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-(4) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-(4) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Agus Salim alias Agus bin Sarin dan Terdakwa II. Heri Yanto alias Anto bin Ansori;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah ditangkap Anggota Polsek Jebus karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan handphone tersebut adalah milik Saksi Siti Rohman;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II pura-pura berbelanja di Toko Saksi Siti Rohman untuk mengalihkan perhatian Saksi Siti Rohman dan Terdakwa I mengambil handphone tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Siti Rohman;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi bersama, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan handphone tersebut dari penguasaan orang yang berhak ke penguasaan sendiri, sehingga Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari Saksi Siti Rohman;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama serta tidak ada ijin dari pemilik yang sah, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dilakukan tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berhak, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama-sama, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-(4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Agus Salim alias Agus bin Sarin dan Terdakwa II. Heri Yanto alias Anto bin Ansori;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Pinggir Pantai Kuarsa Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa telah ditangkap Anggota Polsek Jebus karena mengambil 1(satu) unit handphone merk Vivo Y71 dari Ruko milik Saksi Siti Rohman pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, dan setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan masing-masing dari Para Terdakwa sebilah pisau yang terselip dipinggang;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna hitam disarungi kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20(dua puluh) cm dan 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna coklat disarungi kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15(lima belas) cm, setelah memperhatikan bentuknya adalah termasuk bagian dari senjata penikam yang mana oleh Undang-Undang harus mendapatkan ijin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan telah membawa pisau tersebut tanpa disertai dengan ijin atau wewenang dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena pisau tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk serta atas pisau tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang yang sah, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menilai bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka “membawa” merupakan perbuatan yang mewakili (*representative act*) unsur ini, sehingga unsur yang akan dipertimbangkan adalah membawa senjata penikam;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pisau tersebut, setelah memperhatikan bentuk dan peruntukannya yang oleh Para Terdakwa diakui untuk berjaga-jaga adalah senjata tajam dan merupakan salah satu jenis senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564, yang merupakan milik Saksi Siti Rohman dan tidak untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Rohman alias Siti binti Ade Erwin, sedangkan barang bukti berupa: 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna hitam disarungi kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20(dua puluh) cm dan 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna coklat disarungi kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15(lima belas) cm, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35E8860HJ02092, Nomor Mesin E3R2E-1336282, yang merupakan milik Terdakwa II dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang diperbuat Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-(4), Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Salim alias Agus bin Sarin dan Terdakwa II. Heri Yanto alias Anto bin Ansori tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y71 warna gold dengan Imei 1: 869242038647572 dan Imei 2: 869242038647564;dikembalikan kepada Saksi Siti Rohman alias Siti binti Ade Erwin;
- 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna hitam disarungi kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20(dua puluh) cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pisau berwarna silver dengan gagang berwarna coklat disarungi kulit berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15(lima belas) cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35E8860HJ02092, Nomor Mesin E3R2E-1336282;

di kembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Sulistiono, S.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.